

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Meskipun sudah terbentuknya (UU KIP) No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui UU KIP tersebut. jangankan masyarakat sipil biasa, aparatur sipil negara (ASN) saja banyak yang merasa asing ketika mendengar UU KIP. Padahal prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) mengandung asas-asas supremasi hukum, persamaan dimuka umum, dalam memperoleh informasi publik, dan bukan negara berdasar kekuasaan (*Machtat*) yang terbatas dalam memperoleh informasi publik.

Masih banyak hal-hal yang terkadang miris karena masih ada instansi pemerintahan yang enggan membuka informasi publik kepada masyarakat. Padahal yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola atau di trima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara agar terbukanya anggaran negara yang digunakan dan dikeluarkan, untuk mencegah terjadinya korupsi dan menciptakan pemerintahan yang baik. dalam

penyelenggaraan negara Republik Indonesia di bidang transparansi publik, namun sulit untuk menyajikan suatu sistem penyelenggaraan negara, khususnya sistem UU KIP.

Di karenakan Dari semua yang telah diterangkan di muka bahwa yang semua dimiliki informasi publik adalah informasi dibuka kepada badan publik dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU KIP, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi terkecuali informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia negara. Akan tetapi masih banyak badan publik yang menutupi informasi publik di karenakan dengan Alasan takut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab padahal peraturan KIP sudah mengatur dalam hal tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 5 UU KIP bahwa pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kini masyarakat mulai memiliki kesadaran akan pentingnya komisi informasi publik (KIP). Di jaman orde baru telah membuka masyarakat memiliki sebuah sejarah yang kelam dalam persoalan KIP, karena pada masa tersebut diibaratkan sesuatu yang sangat “sakral” hanya orang

birokrat yang mengetahuinya sedangkan masyarakat sipil biasa tidak boleh tahu tentang keterbukaan atau transparansi dana atau rancangan program yang akan dilaksanakan, jangankan masyarakat biasa bahkan pers yang mestinya tumpun masyarakat, juga tidak banyak berperan.

Adapun tujuan dalam UU KIP disebutkan bahwa untuk menjamin setiap warga atau golongan masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, serta keputusan-keputusan badan publik dalam menciptakan pemerintahan yang baik, transparansi, efektif efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan, keberadaan KIP jelas berpengaruh terhadap paradigma pegawai pemerintah maka dengan adanya KIP ini pegawai pemerintah disiplin waktu dalam bekerja dengan baik. Sesuai dengan ketentuan umum undang-undang KIP<sup>1</sup>

Banten provinsi baru yang berpisah dengan Jawa Barat namanya terus melambung di tingkat nasional, bahkan dunia internasional dengan adanya pemberitaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). ICW juga menyebutkan bahwa provinsi Banten merupakan provinsi yang paling besar terjadi korupsi dibidang pendidikan dan merugikan negara 209 milyar. Fakta ini terbalik dengan

---

<sup>1</sup> Ade Jahran, *Transparansi Setengah Hati*, (Serang: t.p. Maret 2016),h. 9.

rakyat semakin sulit dalam mencari makan dan pekerjaan. ini terlihat dari jumlah warga miskin di Banten yang setiap tahunnya semakin menambah.

Lembaga komisi informasi ini salah satu cara untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam memutuskan kebijakan publik dan untuk mencegah terjadinya korupsi yang mana di era saat ini Indonesia sedang dilanda korupsi yang jadi pekerjaan yang berarti untuk memberantas korupsi padahal undang-undang KPK sudah diterapkan di Indonesia akan tetapi masih banyak oknum-oknum yang melakukannya di karenakan masih banyak problem yang menjadi terjadinya korupsi.

Dengan banyaknya korupsi maka rakyat menjadi sengsara. Sehingga tak heran jika korupsi dikategorikan kejahatan yang luar biasa. Karena ini kejahatan luar biasa maka pengamanannya pun juga harus ekstra, bukan hanya satu instansi saja tetapi harus semua aparat penegak hukum bahu-membahu dan bekerja keras untuk bersama memberantas korupsi.

Bila informasi publik itu mulai dibuka sejak perencanaan atau usulan hingga pelaksanaan maka celah korupsi bisa ditutup, karena semua masyarakat bisa mengawasinya. Namun masyarakat juga acuh terhadap informasi publik, transparansi itu akan sia-sia. Artinya

keterbukaan informasi publik akan berhasil dengan baik bila badan publik dan masyarakat sudah menyadari akan pentingnya informasi publik dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi<sup>2</sup>

Menurut aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur kepemerrintahan yang berkonstitusi, yaitu: pertama, pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua; pemerintahan dilaksanakan menurut yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan sesuai kehendak rakyat<sup>3</sup>

Sehubungan dengan unsur *equity before the law* pada *rule of law* yang berlaku sama terhadap pejabat maupun warga negara, yang secara khusus mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara yang secara umum, oleh karena itu unsur pembatasan kekuasaan negara yang melindungi hak individu itu menempati posisi sentral,

---

<sup>2</sup> Ade Jahran, *Transparansi Setengah Hati*.h. 12.

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011) h. 2.

pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak di benarkan kesewenang-wenangan terhadap warga negaranya pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, negara yang berkonstitusi dalah perlindungan terhadap hak-hak manusia termasuk hak dalam mendapatkan informasi publik. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik diindonesia yang tercantum dalam undang-undang NO. 9 tahun 2004 pemerintaha yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, perporsonalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai mana dalam undang-undang no.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di samping itu dalam undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di jadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas; asas kepestian hukum, asas asas tertib penyelenggaraan negara asas

kepentingan umum, asas keterbukan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas kuantibilitas, asas efisien dan asas efektifitas.<sup>4</sup>

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menepatkan beberapa asas penyelenggaraan yang bersih tersebut yang meliputi atau terdapat tentang asas keterbukaan di dalam undang-undang tersebut dalam poin c asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang menopang ibukota namun keadaan masyarakatnya masih jauh untuk dikatakan sejahtera dikarenakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus dibenahi oleh pihak pemerintah daerah,

#### 1. DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH

Di mana di Provinsi Banten masih banyak kemiskinan, dan infrastruktur yang belum sempurna, seharusnya saling kordinasi dan transparansi baik antara SKPD (satuan kerja

---

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*,h. 243

perangkat daerah) maupun dengan pihak yang lainnya dalam menentukan kebijakan publik dan merancang program kerja.

## 2. LEMAHNYA PENGAWASAN

Lemahnya pengawasan terhadap badan publik sehingga rawan terjadinya korupsi atau penyelewengan anggaran.

## 3. LEMAHNYA TRANSPRANSI PUBLIK

Dalam hal transparansi badan publik masih dikatakan lemah, di karnakan badan-badan publik khususnya provinsi Banten belum secara keseluruhan membuka informasi publik. Seharusnya badan-badan publik membuka transparansi publik baik dalam anggaran, kebijakan publik, dan program kerja, agar setiap warga mengetahui keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik. sesuai dengan UU NO 14 tahun 2008 tentang transparansi publik.

## 4. KURANGNYA PARTISIPASI RAKYAT

Mengajak semua penduduk menggunakan haknya untuk menyampaikan opini mereka dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik yang berhubungan dengan kepentingan publik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi tersebut dikelola dalam informasi daerah.<sup>5</sup> yang menjadi problematika untuk mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya di daerah Banten karena kurangnya pembinaan dan pengawasan baik dalam segi kebijakan publik atau transparansi publik dikarenakan masyarakat belum mengenal undang-undang keterbukaan dan informasi publik nomor 14 tahun 2008 seharusnya masyarakat umum dan badan publik yang berwenang mengawal kebijakan-kebijakan publik baik nasional maupun daerah dalam segi pengawasan atas penyelenggaraan dan kebijakan pemerintah yang dapat dilihat sebagai rangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah, termasuk pemerintah dijenjang bawah dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi masalah dan merelisasikan transparansi publik maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat secara langsung dioprasionalkan sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai terwujud dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam rangka pemenuhan judul skripsi **“PERAN KOMISI**

---

<sup>5</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013),h. 87.

## **INFORMASI PUBLIK PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi UU No 14 Tahun 2008 di Provinsi Banten ?
2. Apa Kendala Komisi informasi publik Provinsi Banten dalam mewujudkan badan publik yang transparan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi UU No 14 Tahun 2008 di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui kendala Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dalam mewujudkan badan publik yang transparan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu social pada khususnya dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan peran Komisi Inpormasi (KIP) Perovinsi Banten dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan dan menyusun lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan dibidang pelaksanaan atau peran komisi informasi dalam keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan badan publik yang transparan

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian tentang keterbukaan informasi publik sebenarnya sudah banyak, demikian pula yang membahas tentang wewenang

maupun kedudukan komisi informasi dalamtransparansi publik. lebih khususpun ada yang membahas diantaranya:

SKRIPSI TRDAHULU YANG RELEVAN	SKRIPSI PENULIS
<p>Dessy Arista, Nim: E.3111126.</p> <p>Skripsi Dessy Arista ialah: membahas tentang informasi yang disebarluaskan dengan situs web untuk mengimplementasikan informasi publik terhadap daerah Sulawesi Selatan.</p>	<p>Junanda NIM: 121300273 Yang penulis bahas tentang skripsi ini ialah: Peran Komisi Informasi Publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menurut Undang-undang no 14 tahun 2008.</p>
<p>David Welkinson Nim: 0806322514 dari Universitas Indonesia, peran humas Dewan Perwakilan Rakyat republik indonesia dalam upaya implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.</p>	<p>Junanda NIM: 121300273 Yang penulis bahas tentang skripsi ini ialah: Peran Komisi Informasi Publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menurut Undang-undang no 14 tahun 2008.</p>

<p>Asep Sholihin Nim: 104045201496 dari Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, kebebasan informasi menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2008.</p>	<p>Junanda NIM: 121300273 Yang penulis bahas tentang skripsi ini ialah: Peran Komisi Informasi Publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menurut Undang-undang no 14 tahun 2008.</p>
---	---

Di antara ketiga penelitian tersebut sangatlah signifikan mengenai keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, pada skripsi yang dibahas disini mengenai peran komisi informasi publik (KIP) Provinsi Banten menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008 dalam membentuk pemerintahan yang baik.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam memaparkan penulisan ini menggunakan teori pemerintahan. Asumsi yang mendasari penggunaan teori pemerintahan dalam tulisan ini adalah pemerintah dilakukan dalam realitas konkrit yang pelaksanaannya melalui dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif atau yang

dikenal juga dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan sosiologi hukum yang dikenal dengan non doktrinal.

Pejabat pemerintah ialah suatu amanah rakyat yang di percaya sebagai wakil rakyat, tidak boleh menyalahgunakan amanah rakyat dengan cara memperdaya dan melakukan korupsi sehingga negara hancur dan tahanan penuh oleh mantan pejabat dan mantan pemimpin, seorang pemimpin pada hakikatnya adalah seorang pembantu atau pramuwisma bagi rakyat, oleh karna itu jangan berlaku takabur dan sombong, sesungguhnya pemerintah dalam pandangan Islam adalah sebuah amanat. sebagaimana Rosul melukiskannya, ketika berkata kepada Abu Dzahar al-Ghifari:

إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَأَنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبِيٌّ وَنَدَامَةٌ الْإِمْنِ أَحَدَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Sesungguhnya jabatan pemerintahan adalah sebuah amanat (tanggung jawab) sesungguhnya jabatan itu pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang memegang jabatan itu sesuai dengan kesanggupannya dan menjalankan kewajiban dengan sepenuhnya.<sup>6</sup>

Dalam sebuah negara untuk membentuk pemerintahan yang baik atau bersih baik di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan kewenangannya telah diatur dalam PP NO .25 tahun 2000 tentang

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Siyasaah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 146.

kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih atau sehat baik di daerah atau di pusat, harus memiliki beberapa konsep untuk menjadi pemerintahan yang jauh dari kata korupsi, seperti konsep *governance* yang banyak di pakai oleh negara-negara berkembang untuk menjadi pemeritahan yang baik atau bersih (*good governance*).

*Good governance* merupakan konsep yang menghubungkan negara dengan penduduk, Bank Dunia (2004) mengemukakan: ketika fungsi pelayanan publik di sebuah negara barjalan dengan baik, maka sebenarnya yaang dapat manfaat bukan sekedar penduduk tapi pemerintahan.<sup>7</sup>

*Good governance* berasal dari kata Yunani “*keybernan*” dan “*kybernates*” yang berarti: *to seteer and pilot or be at the helm of things*. jika didefinisikan secara sederhana: sebagai proses yang berstruktur, yang ditunjukan dengan penentu kebijakan merumuskan kebijaksanaannya, memilih pemimpinnya, merumuskan dan menetapkan perogram, meningkatkan dan melaksanakan alokasi

---

<sup>7</sup> Syakrani, dkk, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Prsepektif Good Governance*, (celebon timur, Yogyakarta; 2011), h. 187.

sumber daya, melaksanakan program proyek, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

*Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik dan atau menjelaskan fungsi pemerintahan baik, bersih dan berwibawa (setruktur, fungsi, manusia, aturan dan lain-lain), *governance* bisa diartikan cara mengurus urusan publik.<sup>8</sup>

Sehingga banyak konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang di ungkapkan oleh Cagin Dwiyanto mengemukakan, konsep *governance* merujuk pada institusi, peroses, dan tradisi yang menentukan bagai mana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat dan suara warga, Dwipayana dan Eko *governance* merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa menformat sehat.<sup>9</sup>

Pemerintahan yang baik merupakan pemeritahan yang mengutamakan keadilan bagi masyarakat prinsip keadilan antar manusia adalah semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan Undang-undang atau peraturan tuhan yang harus dilaksanakan oleh

---

<sup>8</sup>Lilin Budiati, *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (bogor; Ghalia indonesia, 2014), h. 48.

<sup>9</sup> Syakrani, dkk, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Prsepektif Good Governance*, h.121-122.

mereka semuanya Yang diterangkan dalam surat An-Nisa yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(QS.An-Nisa:58)<sup>10</sup>

Sesuai dengan ayat al-quran di atas bahwasannya keadilan adalah sistem pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat, dalam menetapkan kebijakan publik maupun dalam menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, jika pemerintah sudah mentapkan keadilan maka terbentuklah pemerintahan yang baik atau sehat (good governance)

Menurut perspektif normatif transparansi dilihat dari sistem pemerintahan, keterbukaan informasi publik itu sendiri direalisasikan untuk menjamin hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan publik yang dikeluarkan oleh badan-badan publik publik.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan negara hukum demokratis, keberadaan asas keterbukaan tidak dapat diabaikan, asas-

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Siyasa*, h. 124.

asas keterbukaan ini mempunyai fungsi partisipasi, keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri, pertanggung jawaban umum dan pengawasan keterbukaan pada satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberi pertanggung jawaban di muka umum.<sup>11</sup>

Dalam proses menetapkan kebijakan publik warga ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri sama halnya dengan bermusyawarah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan publik. prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sifat mengklaim kebenaran sendiri dalam surat Asyura ayat: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) serta Tuhan dan melaksanakan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka, (QS Asyura Ayat: 38)<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 256.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Siyasah*, h. 126.

Ayat di atas menerangkan tentang musyawarah atau partisipasi masyarakat dalam menetapkan kebijakan publik, agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengetahui informasi tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik.

Setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat.<sup>13</sup>

Dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 f disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan

---

<sup>13</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), h. 133.

jaminan setiap orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. fungsi maksimal diperlukan, mengingat untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu metode dalam penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.<sup>15</sup>

Data primer diperlukan sebagai penunjang dalam mendukung data sekunder.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*<sup>16</sup> yang berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks

---

<sup>14</sup> Komisi Informasi Provinsi Banten, *Peraturan Perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik*, (Serang; 2012), h.38.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Tangerang: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 98.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 3.

teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang peran komisi informasi publik provinsi Banten

## 2. Teknik Pengumpulan

Data Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-lisan para pakar hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh akan dipilah-pilah guna mendapatkan kaedah-kaedah hukum yang selaras dengan isu hukum untuk selanjutnya akan dianalisis secara *induktif kualitatif*, sehingga pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijawab.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 2 kategori,<sup>17</sup> dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Metode Pengumpulan Data Primer

Yang dimaksud dengan pengumpulan data primer adalah dengan mengadakan penelitian lapangan langsung pada KIP provinsi Banten

---

<sup>17</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), h. 157.

### 1). Observasi

Dimana dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap sampel yang bersangkutan untuk memperoleh data yang cukup valid.

### 2). Wawancara/Interview

adalah tanya jawab dengan pejabat-pejabat ataupun dengan responden-responden lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik

### b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

### 3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari sistem penelitian dikelompokkan menurut permasalahan untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, yakni melakukan analisis terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah. Metode analisis kualitatif ini dipilih agar gejala-gejala normatif yang

diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum, dimana interpretasi yuridis ini, dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam skripsi ini

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu;

Bab I Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II kedudukan komisi informasi publik provinsi yang meliputi: pengertian informasi publik dan badan publik, Prosedur pembentukan komisi Informasi Daerah Dan Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang komisi informasi pusat dan daerah

Bab III Pelaksanaan komisi informasi Provinsi Banten yang meliputi : sejarah komisi informasi provinsi Banten dan profil komisi informasi Provinsi Banten, komisi informasi dalam menyelesaikan

sengketa informasi publik, perkembangan transparansi badan publik di Banten

Bab IV fungsi Komisi Informasi Provinsi Banten yang meliputi: Implementasi UU No 14 Tahun 2008 di Provinsi Banten, Kendala Komisi informasi publik provinsi Banten dalam mewujudkan badan publik yang transparan,

Bab V Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.